

PENANGGULANGAN REMAJA YANG TERJERUMUS DALAM KAUM LESBIAN (DI KOTA MALANG)

Amalya Dwi Suryana¹, Nurul Umi Ati², Hayat³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl.

MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email : amalyadwisuryana14@gmail.com

ABSTRAK

lesbian ini dapat diartikan sebagai rasa ketertarikan dan dari seksual itu sendiri sebagaimana perilaku antara individu berjenis kelamin yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada pola ketertarikan romantis secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin yang sama dan juga homoseksual mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan perilaku ekspresi dan keanggotaan dalam komunitas lain yang bermacam-macam. Dalam artikel ini juga membahas mengenai gambaran dari remaja yang terjerumus dalam kaum lesbian dan membahas tentang, solusi penyelesaian pada remaja yang terjerumus dalam kaum lesbian serta mengenai faktor pendukung dan penghambat remaja yang terjerumus dalam kaum lesbian di Kota Malang dan Bertentangan dengan Pancasila UUD 1945 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) Bidang Perkawinan.

Kata Kunci : Peran Orang Tua, Pendidikan, Remaja, Lesbian

Pendahuluan

Pada abad ke 21 ini dimana zaman semakin maju dan penggunaan teknologi juga semakin canggih dengan beragam fungsi yang sangat mumpuni dan banyak diminati dipasaran sebagai bentuk antusias dari konsumen dalam menggunakan kecanggihan teknologi tersebut. Namun dari kecanggihan teknologi yang sangat mumpuni seperti saat ini, banyak pengguna teknologi tersebut sebagai penyalahgunaan fungsi seperti halnya dalam beretika di media social. Banyak dari remaja zaman sekarang layaknya krisis moral dalam beretika maupun berbahasa yang ditanamkan sejak dini, maka alhasil remaja tersebut dengan mudahnya mencaci dan memaki pengguna social media lainnya tanpa merasa bersalah dan berucap tanpa ada pertanggung jawaban atas ucapannya yang hanya omong kosong belaka.

Pada krisis moral dalam beretika maupun berbahasa inilah yang dapat merusak generasi remaja yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah menjadi perusak bagi generasi sosial setingkat remaja saat ini dalam hal penggunaan bersosial media, maka dalam hal ini sangat perlu diperhatikan dalam penggunaan berbahasa di sosial media supaya remaja remaja lainnya tidak terpengaruh dengan penggunaan gaya berbahasa yang tidak menentang norma di masyarakat. Terlebih lagi perilaku penyimpangan merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma social yang berlaku di masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan

nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*conformity*) terhadap kehendak masyarakat. (Kompas.com, 2020).

Bagi peneliti mengenai lesbian ini dapat diartikan sebagai rasa ketertarikan dan dari seksual itu sendiri sebagaimana perilaku antara individu berjenis kelamin yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada pola ketertarikan romantis secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin yang sama dan juga homoseksual mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan perilaku ekspresi dan keanggotaan dalam komunitas lain yang bermacam-macam. Homoseksual yaitu salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas dalam kontinum heteriseksual dan homoseksual.

Konsensus ilmu-ilmu perilaku, sosial juga profesi dan kesehatan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas ialah aspek normal dalam orientasi seksual manusia. Homoseksualitas juga merupakan aspek normal pada orientasi seksual manusia, Homoseksualitas juga bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan pula dari penyebab efek psikologis negatif, prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual yang justru menyebabkan efek demikian yang juga biasa disebut sebagai istilah umum dalam homoseksualitas yang sering digunakan para

lesbian untuk wanita pecinta sesama wanitanya (Munawati, 2017). Disini peneliti dapat mengidentifikasi bahwa adanya pengalaman pada penyuka sesama jenis seperti lesbian ini sulit untuk diperkirakan atas berbagai dasar alasan anonim melaporkan wanita yang memiliki perasaan homoseks, meskipun relatif sedikit responden yang masih malu-malu untuk mengakui kepada peneliti bahwa dirinya adalah seorang lesbian.

Untuk lesbian yang berperan sebagai perempuan disebut *femme* dan yang menjadilaki laki disebut *buchi*. Tidak melulu seorang lesbian hanya ingin berhubungan dengan wanita karena saat ini telah ada kasus di mana ada *buchi* yang hanya mau berhubungan dengan *bottom*. Si perempuan *buchi* itu menjadi laki-laki di kehidupan pernikahan sementara si laki-laki *bottom* menjadi perempuan di kehidupan nyata. Namun berdasarkan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) mengeluarkan pernyataan sikap. Pernyataan yang mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III ini terdiri dari beberapa poin penting. "LGBT adalah istilah yang berkembang di masyarakat dan tidak dikenal dalam pustaka formal ilmu psikiatri". Demikian poin pertama pernyataan sikap PP PDSKJI yang dikeluarkan hari Jumat (19/02/2016). (Akbar, 2016)

Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang diatas maka terdapat pula rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran dalam penanggulangan wanita yang terjerumus dalam kaum lesbian?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan wanita yang terjerumus dalam kaum lesbian?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat pula tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak dari wanita yang terjerumus dalam kaum lesbian dan untuk mengetahui tentang bagaimana solusi penyelesaiannya.
2. Untuk mengetahui mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan wanita yang terjerumus dalam kaum lesbian.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai tindak lanjut apa yang telah dirumuskan dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa

Dapat sebagai wawasan ilmu pengetahuan baik bagi mahasiswa kampus Universitas Islam Malang, maupun dari kampus lain.

- b. Bagi Peneliti

Sebagai ilmu pengetahuan tambahan agar senantiasa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh kampus, selain itu memberikan dampak positif bagi bagi peneliti sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai menambah informasi supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai pedoman dalam mengevaluasi masyarakat agar lebih memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab kepada sesama manusia sebagai khalifah yang diciptakan Allah SWT.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggali fakta kemudian diuraikan sesuai dengan kenyataan yang ada mengenai bagaimana penanggulangan remaja yang terjerumus dalam kaum lesbian serta mengenai faktor pendukung dan penghambat dari penanggulangan remaja yang terjerumus dalam kaum lesbian, baik itu pada sudut pandang pemerintah maupun masyarakat. Sebagai pematokan obyek dalam meralisasikan kehidupan nyata kaum lesbian maka penulis dengan ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai patokan untuk realisasi kehidupan kaum lesbian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Dalam pembahasan kali ini peneliti memiliki beberapa responden dari hasil survey yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat menjadi sasaran penulis untuk pembahasan penelitian mengenai kaum lesbi di Kota Malang.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan mengehai bagaimana halnya populasi kaum lesbian semakin meningkat setiap tahunnya dan bagaimana penanggulangan wanita yang terjerumus dalam kaum lesbian. Pada penggunaan fokus penelitian kualitatif yang dilakukan yaitu supaya obyek yang difokuskan dalam penelitian tersebut menjadi lebih terarah dalam merealisasikannya dan menjadikan fokus utama dalam topic pembahasan penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian mengenai bagaimana gambaran dalam penanggulangan wanita yang terjerumus dalam kaum lesbian. Terdapat dua aspek ilmu yang mendasari yaitu berdasarkan ilmu psikologi dan ilmu psikiater.

Yang dimana berdasarkan ilmu psikologi menyebutkan bahwa dengan menggunakan terapi berupa pendampingan dengan menggali penyebab awal sehingga pelaku tersebut memilih homoseksual, sehingga ketika mengetahui penyebab, maka psikolog nantinya memberikan dukungan demi mengubah pola pikir pelaku homoseksual untuk kembali menjadi heteroseksual. Sedangkan berdasarkan pada ilmu psikiater menyebutkan bahwa tidak ada cara untuk menyembuhkan seseorang yang telah terjerumus dalam ruang lingkup lesbian maupun homoseksual sekalipun menggunakan ilmu medis dan terapis apabila tidak ada keinginan dari individu itu sendiri untuk berubah menjadi seorang heteroseksual. Sebab menurut pakar psikiater mereka tidak dapat memaksakan kehendak seseorang untuk berubah apabila tidak disertakan dengan keinginan dan niat dari dalam diri sendiri.

Pada penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dari penanggulangan wanita yang terjerumus dalam kaum lesbian seperti halnya terdapat faktor pendukung dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak berwenang yang memberikan tindakan tegas berupa penolakan permohonan uji materi soal zina, pemerkosa dan hubungan sesama jenis. Sedangkan faktor penghambat dari suatu kebijakan pemerintah dalam undang undang KUHP Tahun 2008 yang telah diterapkan yaitu masih maraknya aktivitas kampanye yang mendukung pergerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), baik langsung maupun tidak. Memiliki efek negative bagi masyarakat dan terutama usia anak.

Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan lokasi penelitian harus telah dipertimbangkan sebenar-benarnya sehingga dapat diperoleh data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. Penelitian terkait kebijakan peraturan pemerintah dalam menanggulangi perilaku penyimpangan lesbian dikalangan remaja kota malang. Berdasarkan pernyataan dari wali kota Depok Mohammad Idris menyatakan bahwa, tempat berkumpulnya para komunitas kaum lebian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) ini biasanya berada pada lokasi seperti mall, kos-kosan, ataupun apartemen. (Affan, 2020). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang lokasi dan gaya hidup kaum lesbian yang kini dapat ditemukan dengan mudah di lokasi yang biasa disebut dengan *clubbing station*, yang menjadi wadah tempat berkumpulnya kaum lebian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) bersama komunitasnya.

Pada lokasi tersebut yang terletak di kota Malang ini biasanya dapat kita temukan seperti pada kafe ternama di Kota Malang. Kondisi seperti itu sudah dianggap lumrah dan sudah tidak tabu

lagi oleh sebagian besar kaum lesbian tersebut, sehingga mereka menjadi lebih mudah untuk mengatur jadwal berkumpul dalam menjalin ikatan antar sesama kaum lesbian. Tidak hanya sampai disitu saja, kali ini peneliti juga dapat menemukan kaum lesbian ini pada lokasi terbuka seperti mall atau plaza, serta pada kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Hingga sampai sejauh pada saat inipun mengenai kaum lesbian, belum pernah mempunyai masalah dengan masyarakat.

Walau bagaimanapun dalam siklus komunitas mereka yang juga sesama manusia yang saling membutuhkan manusia lainnya komunitas lesbian yang terdapat di Malang, mereka tetap berada di lingkungan masyarakat yang heterogen yang dimana pada kehidupan sehari-harinya, baik itu pada tempat belajar, pada tempat kerja dan rumah, semua merupakan lingkungan masyarakat yang heterogen. Sehingga memancing khasrat keingintahuan yang mendalam hingga pada akhirnya peneliti memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan mencantumkan pada penelitian kali ini dengan tetap menjaga keamanan privasi agar tidak melanggar aturan pemerintah dalam pencemaran nama baik sepeerti yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam bukunya Moleong (2017: 157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder menurut (Sugiyono, 2016: 225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku-buku, analisis industri oleh media, situs website dan sebagainya. Setiap penelitian membutuhkan informan dalam memperoleh sumber penelitian seperti halnya orang-orang yang terlibat dalam penyusunan laporan penelitian mengenai kaum lesbian ini.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2017, 186) berikut adalah macam bentuk wawancara:

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi pada beberapa rumah pelaku lesby yang berada di Kota Malang perumahan di jalan Soekarno Hatta, blok dan Nomor rumah (dirahasiakan) perumahan di jalan Raya Dieng dan perumahan di jalan Araya. Dalam observasi yang telah dilakukan ini dapat menjadikan salah satu dari tujuan utama peneliti untuk menjadikan patokan realisasi obyek penelitian ini. Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2017: 174) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan di gedung Perpustakaan Asmaina Dusun Plumbon Tengah dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di dalam Perpustakaan Asmaina, upaya yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakatnya, serta berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan minat baca masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2016: 240). Terdapat dua sampel lokasi wilayah yang akan peneliti jadikan bahan pembahasan penelitian, maka sampel lokasi wilayah terdiri dari Jalan Soekarno Hatta Kota Malang dan Jalan Dieng Kota Malang. Berikut ini merupakan profil dari Jalan Soekarno Hatta Kota Malang dan Jalan Dieng Kota Malang:

Profil Jalan Soekarno Hatta Kota Malang

Jalan Soekarno Hatta Kota Malang ini masuk wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, jalan ini sering disingkat Suhat oleh anak-anak gaul kota ini. Berbeda dengan kota-kota lain yang pada umumnya menyebut Jalan Soekarno Hatta di daerahnya dengan singkatan Soeta (Suta). Wala tak terlalu panjang, namun menyimpan berbagai keindahan kota Malang yang tak boleh kalian lewatkan. Jalan Soekarno Hatta Kota Malang terhampar dengan sudut sekitar 90 derajat dari arah selatan (kawasan perempatan gerbang Universitas Brawijaya) ke utara (Bundaran Monumen Pesawat Tempur MIG-17 Fresco yang menjadi salah satu icon Suhat), lalu berbelok ke timur hingga berpotongan dengan jalan Borobudur. (Kompasiana.com, 2017)

Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, tidak hanya terkenal dengan jembatan kembarnya yang cantik dipenuhi dengan unsur lampu warna warni yang menghidupkan Kota Malang dari gelapnya malam, adapun jalan utama yang menjadi kawasan utama yang menghubungkan kota Malang dengan Kota Batu ini juga berpotensi memiliki banyak kuliner yang berjejeran seperti café, lesehan, restoran, warkop dan lain lain berdampingan pada wilayah sisi Jalan Soekarno Hatta Kota Malang. Jalan Soekarno Hatta Kota Malang ini juga merupakan jalan raya yang diketahui banyak terdapat café dan lokasi tongkrongan komunitas remaja, namun tidak hanya itu di jalan Soekarno Hatta Kota Malang sendiri juga terdapat beberapa tempat karaoke dan café yang biasa menjadi incaran para komunitas kaum lesbian.

Profil Jalan Dieng Kota Malang

Jalan Dieng Kota Malang, tidak hanya terkenal dengan Taman dan Pendestrian Dieng, Jalan Dieng kini terlihat lebih asri dari sebelumnya bahkan beberapa ruas jalan pada Jalan Dieng juga terdapat aksesoris lampu cantik untuk menghidupkan Kota Malang dari gelapnya malam, dan ruas trotoar khusus pejalan kaki juga di cat cantik dan bersih, pada kawasan Jalan Dieng juga terdapat Karaoke, café, restoran, warung lesehan dan terdapat pula

dua mall yang berdekatan yaitu Malang City Point dan Cyber Mall yang sebagian besar menjual peralatan elektronik seperti peralatan IT, laptop, kamera DSLR, Handphone dan lain sebagainya.

Jalan Dieng Kota Malang juga merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi yang biasanya disinggahi oleh para remaja. Namun tidak hanya sampai disitu saja, pada lokasi di Jalan Dieng Kota Malang ini juga terdapat beberapa lokasi karaoke, *clubbing*, café, dan panti pijat yang cukup terkenal bagi kaum LGBT maupun para pekerja seks (PSK). Tindakan mereka yang selalu cekatan dan sigap dalam merahasiakan status lokasi pertemuan para komunitas ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga pada beberapa lokasi seperti panti pijat keluarga yang terletak di lokasi jalan Dieng Kota Malang ini juga masih menjadi lokasi rekomendasi kepada para keluarga yang berasal dari luar kota untuk sekedar singgah dan merefleksikan diri di tempat ini.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus di validasi seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan terjun secara langsung ke lapangan. Adapun validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Validasi tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2016: 222).

Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2017:248) Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi dan membuat memo). Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti yang tidak perlu mengartikan sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, sebagainya. Kadang kala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

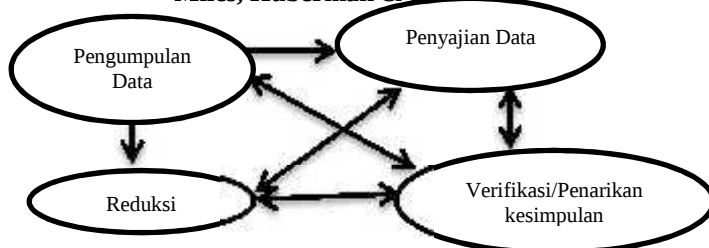
Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin singkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti)

selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam perangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus di uji kebenarannya. Kokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagian berikut:

Gambar 3.7. Model Analisis Data Interaktif
Miles, Huberman & Saldana



Sumber: Miles, Huberman & Saldana ("Analisis Data Kualitatif". Ed.3:2014)

Keabsahan Data

Dalam buku Lexy J. Moleong (2017: 330) terdapat beberapa cara dalam menguji keabsahan data. Salah satunya dengan metode triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sugiyono (2016: 241) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

Penguji menggunakan metode deskriptif dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan data secara sistematis tentang segala hal yang terdapat kaitannya dengan kebijakan peraturan pemerintah dalam menanggulangi perilaku penyimpangan

kaum lesbian dikalangan remaja kota malang. Sugiono (2007: 273) agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

a. *Credibility* (Kredibilitas)

Uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan

b. *Transferability* (Ketetapan)

Uji *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2007: 277).

c. *Dependability* (Dipercaya)

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila 75 penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

d. *Confirm ability* (Uji Kemampuan)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirm ability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirm ability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirm ability*. Validitas atau keabsahan data adalah

data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kota Malang merupakan salah satu kota yang dijadikan sebagai objek penelitian dan juga sebagai acuan utama yang menarik perhatian penulis yang di kemas menjadikan penelitian yang menarik inspirasi bagi penulis, baik itu mengenai keindahan kotanya, keramahan penduduknya hingga kepada kepribadian dalam bermasyarakat yang ada di Kota Malang. Kota Malang juga merupakan salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai semua unsur-unsur yang berhubungan erat dengan komunitas kaum lesbi, sebab dari alasan dibalik peneliti begitu tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan segala hal yang berhubungan erat mengenai lesbian yaitu lingkungan tempat tinggal, kawan bermain semasa sekolah di tingkat menengah atas (SMA), kawan rumah satu kontrakan dan masih banyak lagi. Peneliti sudah mulai diperkenalkan dengan macam-macam dunia yang belum pernah disaksikan sebelumnya oleh peneliti, yang tentunya kisah ini berasal dari kisah pribadi.

Gambaran dari Wanita yang Terjerumus dalam Kaum Lesbian

Berdasarkan pada hasil data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber pada suatu lembaga sosial di Dinas Sosial Kota Malang yang berlokasi di Jl. Raya Sulfat No.12 Malang, peneliti diarahkan untuk menemui bagian Rehabilitasi Anak dan Tuna Susila. Peneliti juga diberi arahan mengenai macam-macam tugas dan wewenang yang dilakoni pada bagian tersebut serta tidak terkecuali sempat pula untuk membahas mengenai kaum wanita tuna susila merupakan salah satu unsur binaan sosial yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sebagai aparat pemerintah. Menurut narasumber pada bagian Rehabilitasi Anak dan Tuna Susila Dinas Sosial Kota Malang tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara wanita tuna susila dengan seorang ataupun sekelompok wanita lesbian, yang dimana perbedaan antara wanita tuna susila itu diperkhususkan sebutannya untuk seorang Wanita Pekerja Seks (PSK). Sedangkan wanita yang berasal dari sekelompok wanita lesbian tidak bisa dengan mudah untuk mendeteksi dengan sekejap mata seperti pada saat menilai dengan seorang waria yang hanya dengan sekilas saja dari sudut penampilan seorang waria.

Maka segala yang berhubungan dengan penyandang masalah sosial yang ada di masyarakat sudah menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sebagai aparat pemerintah. Akan tetapi hingga saat

ini di Kantor Dinas Kota Malang belum pernah memberikan pembinaan ataupun bimbingan sosialisasi terhadap wanita yang berasal dari sekelompok wanita lesbian, yang dimana para lesbian ini begitu sulit untuk di dektesi yang berbeda dengan waria dan tuna susila serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Gambaran dari Wanita yang Terjerumus dalam Kaum Lesbian

Berdasarkan pada gambaran dari wanita yang telah terjerumus dalam kaum lesbian, maka dapat diperhatikan dari konsisi psikologis individu itu sendiri dan dapat pula diperhatikan dari segi psikiatri pada remaja yang telah terjerumus dalam ruang lingkup kaum lesbian. Berikut ini merupakan penjelasan dari sudut pandang kondisi psikologi dan kondisi psikiatri

a. Kondisi Psikologi

Menurut Yoza sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Kepulauan Riau, mengenai perilaku seks menyimpang ini pada dasarnya karena pengaruh dari pola asuh keluarga dan pergaulan sehari-hari. Keluarga dapat melakukan penyelidikan mendalam terhadap apa yang terjadi disekitar anaknya, beri dia pengarahan dan pemahaman agar tidak terjerumus keprilaku yang menyimpang. Mereka para Gay dan Lesbian adalah gangguan orientasi seksual yang menyalahi kuadrat meskipun komunitas ini membenarkan perilakunya. Dampak tidak hanya terjadi pada diri sendiri, dampak dari LGBT dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak yang baru tumbuh.

Perilaku seks menyimpang ini, menurut Yoza, sebenarnya tidak mereka inginkan. Hasrat untuk sesama jenis sangat tinggi akibat hasrat untuk ke lawan jenis mereka tidak tertanam. Mereka sudah tidak begitu tertarik pada lawan jenis. Pemerintah nyaris tidak mampu untuk mengubah seorang Gay dan Lesbian untuk menjadi normal. Sebab, kekuatan para kaum LGBT untuk menjadi normal itu tidak ada pada dirinya. Bahkan mereka beranggapan bahwa mereka sudah normal. (sijoritoday.com, 2018)

b. Kondisi Psikiatri

Pada awalnya di dalam *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder* (DSM) pada DSM I dan DSM II, homoseksual (LGBT) dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Namun setelah beberapa kali mendapat kritikan pada tahun 1973 *American Psychiatric Association* (APA) dalam DSM III, mengeluarkan homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks. Perubahan paradigma psikologi dalam melihat homoseksualitas ini memiliki

dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas homoseksual dan LGBT secara umum. Setelah dikeluarkan oleh APA dan DSM maka LGBT dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal. Berbeda dengan versi APA, menurut psikiatri Firdiansyah, Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI), bahwa LGBT termasuk penyakit gangguan jiwa dan bisa menular kepada orang lain. Firdiansyah membantah pendapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa LGBT bukan sebuah penyakit. (Harahap, 2016)

Berdasarkan UU No.18 Tahun 2004 tentang Kesehatan Jiwa, LGBT dimasukkan kedalam kategori Orang dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) dikarenakan LGBT ialah penyakit mental yang bukan disebabkan faktor biologis atau bawaan lahir tetapi disebabkan oleh beberapa hal terkait mental dan kejiwaan. Faktor yang paling dominan penyebab seseorang menjadi LGBT ialah karena faktor pola asuh orang tua, trauma masa lalu, kekerasan seksual dan pengaruh lingkungan serta pertemanan. Faktor-faktor ini menyebabkan perubahan mental dan kejiwaan yang terjadi pada orang-orang yang memutuskan untuk menjadi LGBT. (Harahap, 2016)

Solusi Penyelesaian Pada Remaja yang Telah Terjerumus dalam Ruang Lingkup Kaum Lesbian

Berdasarkan uraian pernyataan diatas mengenai dampak dari remaja yang terjerumus dalam kaum lesbian berdasarkan pada sudut pandang psikologi dan psikiatri remaja yang telah terjerumus dalam ruang lingkup kaum lesbian, maka berikut ini merupakan solusi penyelesaian pada remaja yang telah terjerumus dalam ruang lingkup kaum lesbian.

a. Menurut Psikologi

Terdapat solusi alternatif dalam menindaklanjuti perilaku homoseksual yakni melakukan terapi terhadap identitas seksual dengan mendampingi pelaku dalam menerima identitas seksualnya sekaligus memberikan pengajaran untuk tidak mengulangi penyimpangan seksual. Terapi yang dimaksud bukan terapi konversi yang ditentang oleh *American Psychiatric Association (APA)* sebab terapi ini mampu membahayakan pasien dan memberikan dampak berupa mual, muntah atau kelumpuhan. Namun terapi yang dimaksud adalah berupa pendampingan dengan menggali penyebab awal sehingga pelaku tersebut memilih homoseksual, sehingga ketika mengetahui penyebab, maka psikolog nantinya memberikan dukungan demi

mengubah pola pikir pelaku homoseksual untuk kembali menjadi heteroseksual. Tentu dalam menyikapi homoseksual dengan memberikan pemidanaan klasik seperti penjara tentunya tidak akan menjamin bahwa pelaku homoseksual tidak lagi mengulangi perbuatannya untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis. Selain itu melakukan rehabilitasi terhadap homoseksual memungkinkan untuk dapat dilaksanakan, hanya saja perubahan homoseksual menjadi heteroseksual membutuhkan waktu lama. (Fitriani, 2018)

b. Menurut Psikiatri

Berdasarkan pada pernyataan dari prof Irwanto sebagai guru besar fakultas psikologi Atma Jaya mengenai solusi untuk remaja yang telah terjerumus dalam homoseks menyatakan bahwa tidak ada cara dan tidak dapat disembuhkan bahkan dengan ilmu medis dan terapis, psikiater mencari kecenderungan orientasi seksual serta identitas gender (SOGI). Setiap orang bisa mengekspresikan diri sendiri yang memang pada akhirnya ekspresi identitas gender itu kalau diketahui mempunyai kecenderungan kewanitaan untuk lelaki, banyak dianggap sebagai penyimpangan. Bukan penyimpangan yang diartikan sebagai penyakit dan melaikan menyimpang dari norma yang berlaku dikawasan dia tinggal. (Ariefana, 2016)

Psikiater pada kondisi ini di posisikan sebagai seseorang yang meneliti mengenai kecenderungan orientasi seksual yang ada pada diri seorang remaja yang telah terjerumus dalam ruang lingkup lesbian, yang dimana peran seorang psikiater yaitu memberikan arahan kepada pelaku remaja lesbian untuk dapat menjadi seorang heteroseksual yang apabila pelaku remaja lesbian benar benar ingin melakukan perubahan pada dirinya. Bahkan seorang pakar psikiater tidak dapat memaksakan kehendak individu tertentu yang masih tidak ingin berubah, sebab setiap individu memiliki karakter masing masing mengenai aturan dan pola hidupnya sendiri.

Faktor Pendukung dan Penghambat dari Penanggulangan Wanita yang Terjerumus Kaum Lesbian Berdasarkan Kebijakan Pemerintah.

Komunitas homoseksual bergerak secara terorganisir demi menyebarkan kampanye pelegalan homoseksual, dan jika hal ini terus berlangsung tentunya akan ada pelegalan homoseksual di Indonesia. Padahal homoseksual telah melanggar nilai moral yang tertanam dalam masyarakat. Selain dari sisi nilai masyarakat yang dilanggar, pelegalan homoseksual juga tidak diakui dalam hukum positif Indonesia. Beberapa aturan

yang tidak mengkomodasi posisi homoseksual salah satunya yakni, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal terminology “kawin sejenis”. Kemudian UU No 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan tidak mengenal homoseksual. Bahkan pada UU No 4 Tahun 2008 tentang pornografi memasukkan istilah “persenggamaan menyimpang” sebagai salah satu unsur pornografi. Dalam penjelasan pengertian yang termasuk “persenggamaan menyimpang” adalah oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual. (Susanto, 2016) Terdapat beberapa diantaranya mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah mengenai dampak kebijakan undang-undang KUHP Tahun 2008 mengenai perilaku penyimpangan kaum lesbian pada kalangan remaja yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dari diterapkannya dampak kebijakan undang-undang KUHP Tahun 2008 yaitu terdapat dukungan dari MK perihal penolakan permohonan uji materi soal zina, pemerkosa dan hubungan sesama jenis. Pada tahun 2016, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) mengajukan pengujian undang-undang hukum pidana ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam upaya mengkriminalkan LGBT. Pada akhir 2017 MK menolak permohonan tersebut dengan alasan politik hukum pidana bukan merupakan kewenangan MK melainkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun sikap MK tersebut justru menjadi sumbu baru bagi kelompok konservatif untuk mendorong DPR meloloskan pasal yang mengkriminalisasi LGBT dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). (Pratiwi, 2017)

2. Faktor Penghambat

Sedangkan pada faktor yang menghambat dari diterapkannya kebijakan undang-undang KUHP Tahun 2008 mengenai perilaku penyimpangan kaum lesbian yaitu mengenai maraknya aktivitas serta kampanye yang mendukung pergerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), baik langsung maupun tidak. Memiliki efek negative bagi masyarakat dan terutama usia anak. Apalagi kampanye LGBT dilakukan melalui saluran informasi dan media sosial yang sasaran penggunaanya usia anak sekolah dan remaja. Tampaknya lebih banyak anak dan usia remaja menjadi korban. Data yang dihimpun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, tampaknya LGBT di dunia anak dan remaja cukup serius. (Susanto, 2016)

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum di Indonesia sangat memegang teguh serta mengakui Hak Asasi Manusia (HAM), yang artinya setiap orang memiliki hak dan kewajiban dengan kehidupannya masing-masing. Maka setiap individu dalam bermasyarakat harus saling menghargai satu sama lain hak dan kewajiban seseorang, menghormati, mentaati dan menerapkan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya mendapatkan suatu pencapaian etika, moral dan tata tertib dalam bermasyarakat. Pada umumnya wanita yang telah terjerumus dalam ruang lingkup kaum lesbian ini tidak mengalami gangguan mental ataupun sejenisnya, justru mereka merupakan sosok wanita yang banyak mengalami trauma seperti diskriminasi oleh lingkungan keluarga, lingkungan tempat dia tinggal, lingkungan sosial.

Mereka juga merupakan salah satu dari sekian banyak korban *bullying*. Ada juga memang faktor turunan dari keluarga, faktor sakit hati dan lain sebagainya yang menyebabkan dirinya merasakan *insecure* atau kurang percaya diri hanya untuk menghindari dari celan orang lain. Untuk menyembuhkan wanita yang tergolong pada homoseksual supaya bisa menjadi seorang heteroseksual memiliki kemungkinan besar gagal apabila tidak di niatkan dari dalam diri sendiri dengan tekad dan niat untuk berubah menjadi wanita heteroseksual seutuhnya. Sebab bila tidak demikian maka segala usahanya akan percuma.

Saran

HAM terhadap kaum lesbian juga patut dihargai sebagaimana yang seharusnya supaya tidak merusak tatanan aturan yang berlaku dalam bermasyarakat, hal itu pula yang menjadikan kelompok wanita kaum lesbian ini yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sekitarnya dan bukan untuk dikucilkan, dibully apalagi di diskriminasi. Tentu akan membuat semakin persatuan komunitas lesbian akan menjadi semakin memberontak. Maka dari itu apabila memiliki kerabat atau teman dekat yang memiliki hasrat seksual terhadap sesama jenis supaya tidak untuk di jauhi, namun seharusnya tindakan yang paling bijak untuk dilakukan yaitu seharusnya merangkul, dibimbing dan dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi

Daftar Pustaka

Affan Heyder, 2020. “Komunitas LGBT Melawan Pernyataan Wali Kota Depok”. Diakses oleh Affan Heyder, diakses pada 17 Januari 2020, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51116965>

- Akbar, Cholis. 2016. *Asosiasi Dokter Jiwa-PDSKJI Sebut Homoseksual-Biseksual Masuk Kategori Masalah Kejiwaan*. Di akses dari Hidayatullah.com
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/02/21/89782/asosiasi-dokter-jiwa-pdskji-sebut-homoseksual-biseksual-masuk-kategori-masalah-kejiwaan.html>
- Ariefana Pebriansyah, 2016. "Prof Irwanto: Asal Mula LGBT dari Sisi Psikologi dan Kedokteran". Diakses pada 22 Februari 2016, diakses dari
<https://www.suara.com/wawancara/2016/02/22/070000/prof-irwanto-asal-mula-lgbt-dari-sisi-psikologi-dan-kedokteran?page=2>
- Fitriani, 2018. "Toleransi dan terapi sebagai solusi dalam menyikapi homoseksual". Diakses oleh Fitriani, diakses pada 8 Maret 2018, diakses dari
<https://www.kompasiana.com/ftnmuse/5a087accbe5235adf400662/toleransi-dan-terapi-sebagai-solusi-dalam-menyikapi-homoseksual?page=3>
- Harahap, Rustam Dahar, 2016. "LGBT DI INDONESIA: Perspektif hukum islam, HAM, Psikologi". Diterbitkan oleh (Al-Hakam, 2016) hlm. 25.
- Lexy J. Moleong, Dr. M. A. 2017 *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Hal. 186 cetakan 37. ISBN: 979-514-051-5. rosdakarya2017
- Lexy J. Moleong, Dr. M. A. 2017 *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Hal. 174 cetakan 37. ISBN: 979-514-051-5. rosdakarya2017
- Lexy J. Moleong, Dr. M. A. 2017 *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Hal. 248 cetakan 37. ISBN: 979-514-051-5. rosdakarya2017.
- Lexy J. Moleong, Dr. M. A. 2017 *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Hal. 330 cetakan 37. ISBN: 979-514-051-5. rosdakarya2017
- Munawati, Siti, 2017. *Masail Al-Fiqhiyyah Wanita*. Buku cetakan pertama 168 hal
https://www.academia.edu/35343469/HOMOSEKSUALITAS_DAN_LESBI?auto=download
- Pratiwi Ami, 2017. *Pengaruh Media Sosial Bagi anak*". Diakses oleh Pratiwi Ami, diakses pada 28 April 2017, diakses dari
<https://www.kompasiana.com/amipratiwi18/5902e5578c7e61e71b2c3016/pengaruh-media-sosial-bagi-remaja>
- Sudaryono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan 01 April 2016, XVI-240 hal. ISBN: 978-6020895-79-6.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta. hal. 273
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta. hal. 277
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta. hal. 224
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta. hal. 225
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta. hal. 222
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta. hal. 241
- Susanto, 2016. "Civic Intelligence dan Propaganda LGBT". Diakses oleh Susanto, diakses pada 14 Maret 2016, diakses dari
<https://news.detik.com/kolom/d-3164153/civic-intelligence-dan-propaganda-lgbt>